



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1.PEMOHON 1

2. PEMOHON 2

3.PEMOHON 3

4.PEMOHON 4

Adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor **HUKUM PENGECARA & REKAN** yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, Bertindak Untuk dan atas nama Pemohon Kami :**PEMOHON**,Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Rejang Lebong Sesuai surat kuasa Nomor :**023/SS-SK.Pdt/111/2018** Yang di tanda tangani Di Bengkulu pada tanggal 05 Maret tahun 2018 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Crp. 16 Maret 2018 Dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Pemohon Pemohon kami telah menikah dengan Pemohon Pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2008 Sebagaimana di catat dalam buku nikah Nomor 0019/019/1/2008 Yang di keluarkan Oleh KUA Kecamatan Curup Tanggal 4 Januari 2008.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 telah meninggal dunia Istri dari Pemohon Yang bernama ISTRI PEMOHON karena sakit dan

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terahir di Kabupaten rejang lebongpada tanggal 25 September 2017 Selanjutnya di sebut Almarhumah;
3. Bahwa Semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1(satu) kali yaitu dengan Pemohon, Pada saat Wafatnya Almarhumah masih sebagai Istri dan dari pernikahan itu telah lahir seorang anak perempuan yang bernama

ANAK, umur 7 tahun;

4. Bahwa Almarhumah ISTRI PEMOHONbinti MAHADI Yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2017 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Pemohon Sebagai Suami;
2. ANAK Binti KUSMIYADI (Sebagai anak Perempuan Kandung);
5. Bahwa Semua ahli warisnya beragama Islam;
6. Bahwa maksud permohonan ini di ajukan adalah untuk kepastian hukum terhadap nama yang ada dalam sertifikat tanah tersebut;
7. Bahwa berdasarkan uraian –uraian yang sudah di sebutkan di atas Pemohon memohon agar di ditetapkan Ahli waris Dari Almarhumah ISTRI PEMOHON, Merupakan Ahli waris yang sah dari Almarhumah ISTRI PEMOHON

Oleh karena itu pemohon memohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Curup Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2017;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah ISTRI PEMOHON adalah
 - a. Pemohon Sebagai Suami
 - b. Anak Sebagai Anak Perempuan Kandung
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pihak Pemohon menyatakan surat kuasa belum lengkap dan akan dilengkapi kembali, karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pihak Pemohon yang akan melengkapi surat kuasanya dan menyatakan mencabut perkaranya,

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya sebelum permohonan diperiksa, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Crp. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara adalah perkara volunter, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arisa**

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggeraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh
Pemohon serta Kuasanya;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Hanafi, S.Ag.

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 141.000,- |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)